


STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA CIREBON



**UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA CIREBON
2025**



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jalan Raya Kalijaga (Pantura) Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon
Kode Pos : 45113  upt.pkbkotacirebon@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor 500.11.4/007-SPP//UPT-PKB

Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- Menimbang : a. bahwa Standar Layanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima layanan;
- b. Bahwa sebagai upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L;
11. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KM. 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan;

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
18. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA CIREBON;

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

1. Pelayanan Uji Berkala Pertama;
2. Pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;
3. Pelayanan Mutasi Masuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Pelayanan Mutasi Keluar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Pelayanan Numpang Uji Masuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Pelayanan Numpang Uji Keluar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Pelayanan Rubah Bentuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Pelayanan Penghapusan Kendaraan Bermotor;
9. Pelayanan Penanganan Pengaduan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA CIREBON



CECEP SUDRAJAT, A.Md.

NIP. 19760213 200801 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PKB
KOTA CIREBON
NOMOR : 500.11.4/007-SPP/II/UPT-PKB
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI UPT
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KOTA CIREBON

Layanan yang tidak sesuai di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon, meliputi :

1. Pemberian layanan yang tidak sesuai prosedur;
2. Petugas tidak ramah saat memberikan pelayanan;
3. Penundaan waktu pelayanan;
4. Produk layanan yang diterima tidak sesuai.

Pemberian Kompensasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon

1. Permintaan maaf dari petugas yang disampaikan secara langsung;
2. Pemberian prioritas waktu dan pelayanan yaitu penggunaan layanan mendapatkan pelayanan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA CIREBON




CECEP SUDRAJAT, A.Md.

NIP. 19760213 200801 1 008

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PKB KOTA CIREBON
 NOMOR : 500.11.4/007-SPP//UPT-PKB
 TANGGAL : 02 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PKB KOTA CIREBON

1. Pelayanan Uji Berkala Pertama
 A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> 1. STNK Asli; 2. Kartu Pengawasan/Ijin Trayek (Umum); 3. Salinan KTP (a.n Perorangan)/ Surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain; 4. Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 5. Surat Tera untuk Kendaraan Tangki; 6. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)/SK rancang bangun. ➤ Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan; 2. Kendaraan Laik Uji.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN UJI BERKALA PERTAMA</p>  <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Kendaraan] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kend] D --> E[4. Percetakan Kartu/Sertifikat Uji] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB; 2. Pemeriksaan Kendaraan; 3. a. Jika kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu 14 hari untuk dilakukan perbaikan; <li style="padding-left: 20px;">b. Apabila Kendaraan laik uji, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pencetakan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji; 5. Penyerahan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji kepada pemohon.

3	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
4	Produk Layanan	Hasil Lulus Uji dalam bentuk Smard Card + Sertifikat Uji.
5	Penanganan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : -; 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengolahan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran ; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smoke Tester; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester;

		f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compersor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Pangkat Minimal II A. 3. Jabatan Fungsional : a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Staff Tata Usaha : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun;

2. Pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> 1. STNK Asli; 2. Salinan KTP (a.n Perorangan)/ Surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain; 3. Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 4. Kartu Uji; 5. Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila kartu uji hilang. ➤ Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan; 2. Kendaraan Laik Uji.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Kendaraan] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kend] D --> E[4. Proses Percetakan Kartu/Bukti Lulus Uji] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB; 2. Pemeriksaan Kendaraan; 3. a. Jika kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu 14 hari untuk dilakukan perbaikan; <li style="padding-left: 20px;">b. Apabila Kendaraan laik uji, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pencetakan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji; 5. Penyerahan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	40 Menit.
4	Produk Layanan	Hasil Lulus Uji dalam bentuk Smard Card + Sertifikat Uji.
5	Penanganan, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : -; 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengelohan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

		<p>Pemerintah Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester ; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compensor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.

6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

3. Pelayanan Mutasi Masuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>➤ Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salin Salinan KTP (a.n Perorangan)/ Surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain; 2. Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 3. Surat Keterangan Fiskal / STNK asli; 4. Kartu Uji; 5. Surat Rekomendasi dari daerah asal; 6. Kartu Induk Kendaraan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN MUTASI MASUK</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Kendaraan] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kend] D --> E[4. Proses Percetakan Kartu/Bukti Lulus Uji] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB; 2. Pemeriksaan Kendaraan; 3. a. Jika kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu 14 hari untuk dilakukan perbaikan; b. Apabila Kendaraan laik uji, maka permohonan akan diproses lebih lanjut; 4. Pencetakan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji; 5. Penyerahan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji kepada pemohon.

3	Jangka Pelayanan	Waktu	40 Menit.
4	Produk Layanan		Hasil Lulus Uji dalam bentuk Smard Card + Sertifikat Uji.
5	Penanganan, dan Masukan	Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : -; 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jaliyaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester;

		<p>h. Sound Level Meter / Noise Tester.</p> <p>9. Tint Tester;</p> <p>10. Genset;</p> <p>11. Compersor;</p> <p>12. CCTV.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>2. Pangkat Minimal II A</p> <p>3. Jabatan Fungsional :</p> <p>a. Penguji Pemula</p> <p>b. Penguji PT II</p> <p>c. Penguji PT III</p> <p>d. Penguji PT V</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p> <p>2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p> <p>3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Kepala UPT PKB : 1 Orang;</p> <p>2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang;</p> <p>3. Petugas Penguji : 9 Orang;</p> <p>4. Petugas Front Office : 5 Orang.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan</p> <p>2. Fakta Integritas</p> <p>3. Motto Kerja</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</p> <p>2. Petugas Keamanan.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan;</p> <p>2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.</p>

4. Pelayanan Mutasi Keluar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>➤ Persyaratan Administratif</p> <p>1. Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan, Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha);</p> <p>2. STNK atau Surat Fiskal antar daerah;</p> <p>3. Kartu Uji.</p>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN MUTASI KELUAR</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Persyaratan administrasi] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Pengambilan Kartu Induk] D --> E[4. Pembuatan Surat Rekomendasi] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB Kota Cirebon; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. a. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan untuk di lengkapi; b. Apabila berkas sudah lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pembuatan Surat Rekomendasi Mutasi Keluar dan KI (Kartu Induk); 5. Penyerahan Surat Rekomendasi Mutasi Keluar dan KI (Kartu Induk) kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit.
4	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Mutasi dan Kartu Induk Kendaraan.
5	Penanganan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : - 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.</p>
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Loker Pendaftaran;</p> <p>2. Kursi Tunggu;</p> <p>3. Meja Loker;</p> <p>4. Televisi;</p> <p>5. PC. Unit dan Printer;</p> <p>6. Meja Kursi Staff;</p> <p>7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk);</p> <p>8. Alat Uji terdiri dari :</p> <p>a. COHC;</p> <p>b. Smok Tester;</p> <p>c. Axel Play Detector;</p> <p>d. Head light Tester;</p> <p>e. Side Slip Tester;</p> <p>f. Break Tester;</p> <p>g. Spedo Tester;</p> <p>h. Sound Level Meter / Noise Tester.</p> <p>9. Tint Tester;</p> <p>10. Genset;</p> <p>11. Compensor;</p> <p>12. CCTV.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>2. Pangkat Minimal II A;</p> <p>3. Jabatan Fungsional :</p> <p>a. Penguji Pemula;</p> <p>b. Penguji PT II;</p> <p>c. Penguji PT III;</p> <p>d. Penguji PT V.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p> <p>2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon;</p> <p>3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.</p>

5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun;

5. Pelayanan Numpang Uji Masuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif 1. Salinan KTP (a.n Perorangan)/Surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain; 2. Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 3. STNK; 4. Kartu Uji; 5. Surat Rekomendasi Numpang Uji dari Daerah Asal.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>PROSEDUR PELAYANAN NUMPANG UJI MASUK</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Berkas] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kend] D --> E[4. Proses Percetakan Kartu/Bukti Lulus Uji] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB Kota Cirebon; 2. Pemeriksaan Berkas;

		<p>3. a. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan untuk di lengkapi; b. Apabila berkas sudah lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut.</p> <p>4. Pembuatan Surat Pencetakan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji; 5. Penyerahan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji kepada pemohon.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	40 Menit.
4	Produk Layanan	Hasil Lulus Uji dalam bentuk Smard Card + Sertifikat Uji,
5	Penanganan, dan Masukan Saran	<p>1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : - 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jaliyaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.</p>

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.</p>
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk);</p>

		8. Alat Uji terdiri dari : a. COHC; b. Smok Tester; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compersor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris UPT PKB Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

6. Pelayanan Numpang Uji Keluar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

B.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	➤ Persyaratan Administratif 1. STNK Asli; 2. Fotokopi KTP, Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 3. Kartu Uji.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN NUMPANG UJI KELUAR</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Pengambilan Kartu Induk] D --> E[4. Pembuatan Surat Rekomendasi] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB Kota Cirebon; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. a. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan untuk di lengkapi; b. Apabila berkas sudah lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pembuatan Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar dan KI (Kartu Induk); 5. Penyerahan Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar dan KI (Kartu Induk) kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit.
4	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar.
5	Penanganan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : -; 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

C. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

		<p>2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.</p>
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compersor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang;

		3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

7. Pelayanan Rubah Bentuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> 1. STNK Asli; 2. Salinan KTP (a.n Perorangan)/ Surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan apabila pengujian dilakukan oleh orang lain; 3. Salinan NPWP (a.n Perusahaan /Koperasi /Badan Usaha); 4. Kartu Uji; 5. Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila kartu uji hilang; 6. SKRB (Rubah Bentuk); ➤ Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan; 2. Kendaraan Laik Uji.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN RUBAH BENTUK PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran] --> B[2. Pemeriksaan Kendaraan] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kend] D --> E[4. Proses Percetakan Kartu/Bukti Lulus Uii] E --> F[5. Selesai] </pre>

		Keterangan Bagan : 1. Pemohon membawa persyaratan ke UPT PKB; 2. Pemeriksaan Kendaraan; 3. a. Jika kendaraan tidak laik uji maka diberi waktu 14 hari untuk dilakukan perbaikan; b. Apabila Kendaraan laik uji, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pencetakan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji; 5. Penyerahan Kartu/Bukti Lulus Uji Uji kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	40 Menit.
4	Produk Layanan	Hasil Lulus Uji dalam bentuk Smard Card + Sertifikat Uji.
5	Penanganan, dan Masukan Saran	1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : -; 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com ; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengelohan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester ; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compensor; 12. CCTV.
3`	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

8. Pelayanan Penghapusan Kendaraan Bermotor

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopy STNK; 2. Fotokopy BPKB; 3. Surat Permohonan Penghapusan dari Instansi pemohon.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PENGHAPUSAN</p> <pre> graph TD A[1. Pengajuan Permohonan] --> B[2. Pemeriksaan Berkas] B -- Tidak Lengkap --> C[3.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[3.b. Pemeriksaan & Pengujian Fisik Kendaraan] D --> E[4. Pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan] E --> F[5. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan permohonan penghapusan ke UPT PKB Kota Cirebon; 2. Pemeriksaan Berkas; 3. a. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan untuk di lengkapi; <li style="margin-left: 20px;">b. Apabila berkas sudah lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. 4. Pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Kendaraan; 5. Penyerahan Surat Hasil Pemeriksaan Kendaraan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 x 24 Jam.
4	Produk Layanan	Berita Acara Hasil Teknis Pemeriksaan Kendaraan.
5	Penanganan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : - 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.

B. Proses Pengelohan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

		<p>Pemerintah Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester ; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester; e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compersor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : <ol style="list-style-type: none"> a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.

6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

9. Pelayanan Penanganan Pengaduan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopy Formulir pengaduan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor; 2. Fotokopy KTP atau identitas diri lainnya; 3. Fotokopi identitas kendaraan; 4. Lampiran berkas lainnya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</p> <pre> graph TD A[1. Penerimaan & Pencatatan Pengaduan] --> B[2. Verifikasi & Validasi] B -- Tidak Lengkap --> C[2.a. Pengembalian] B -- Lengkap --> D[2.b. Proses Penyelesaian Pengaduan] D --> E[3. Pembuatan Laporan Penyelesaian] E --> F[4. Selesai] </pre>
		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pengaduan ke petugas untuk didata; 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pengaduan; 3. a. Jika berkas belum lengkap maka dikembalikan untuk di lengkapi; c. Apabila berkas sudah lengkap, maka pengaduan akan diproses lebih lanjut. 4. Pembuatan Laporan Penyelesaian; 5. Penyerahan Laporan Penyelesaian terhadap pengaduan

		yang diterima.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 8 Hari Kerja.
4	Produk Layanan	Laporan hasil penyelesaian pengaduan.
5	Penanganan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Website : - 4. Email : upt.pkbkotacirebon@gmail.com; 5. Telepon dan WA : 08992829888; 6. Alamat Kantor : Jl. Raya Jalijaga (By Pass), Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon; 7. Facebook : -; 8. Twitter : -; 9. Instagram : -.


B. Proses Pengelohan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya.
2	Sarana dan Prasana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran; 2. Kursi Tunggu; 3. Meja Loker; 4. Televisi; 5. PC. Unit dan Printer; 6. Meja Kursi Staff; 7. Rak Arsip (Penyimpanan Kartu Induk); 8. Alat Uji terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. COHC; b. Smok Tester ; c. Axel Play Detector; d. Head light Tester;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Side Slip Tester; f. Break Tester; g. Spedo Tester; h. Sound Level Meter / Noise Tester. <ul style="list-style-type: none"> 9. Tint Tester; 10. Genset; 11. Compersor; 12. CCTV.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenjang Pendidikan Minimal SMA Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pangkat Minimal II A; 3. Jabatan Fungsional : <ul style="list-style-type: none"> a. Penguji Pemula; b. Penguji PT II; c. Penguji PT III; d. Penguji PT V.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 2. Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon; 3. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT PKB : 1 Orang; 2. Kepala Sub Tata Usaha : 1 Orang; 3. Petugas Penguji : 9 Orang; 4. Petugas Front Office : 5 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan; 2. Fakta Integritas; 3. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Petugas Keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; dan; 2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA CIREBON


CECEP SUDRAJAT, A.Md.
NIP. 19760213 200801 1 008